



PUTUSAN

Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara *cerai talak* antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah register perkara Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Lmj, tanggal 27 Juni 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 14 hal., Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx, tertanggal 06 Desember 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 tahun dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah belanja diatas kemampuan Pemohon dan Termohon selalu menolak berhubungan intim dengan alasan capek habis bekerja;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November 2023 Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan tidak mau diajak kembali dengan Pemohon dan sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lumajang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 14 hal., Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 04 Juli 2024 dan tanggal 12 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah dating menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya diteruskan pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 hal., Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22-12-2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir, Problonggo, 27 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, tempat tinggal Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah Bibi Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2022, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut sekitar 2 (dua) kali;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah melebihi penghasilan Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal., Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 10 Agustus 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami sah Termohon;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar 2 (dua) tahun terakhir Pemohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon sekitar 2 (dua) kali;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon terlalu menuntut nafkah diatas kemampuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak November 2023, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi komunikasi atau kumpul layaknya suami istri;

Hal. 5 dari 14 hal., Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-ihwal mengenai jalannya siding telah termuat dalam berita acara siding perkara ini dan untu menyingkat uraian Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghada sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alas an yang sah, oleh karena itu, gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 6 dari 14 hal., Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok Permohonan Pemohon oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti maka terbukti Pemohon beragama Islam dan perkara a quo bidang perkawinan serta Termohon semula bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, maka dengandemikian berdasarkan pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok permohonan Pemohon untuk bercerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2022 yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah belanja diatas kemampuan Pemohon dan Termohon selalu menolak berhubungan intim dengan alasan capek habis bekerja yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 atau selama 7 (tujuh) bulan, sehingga atas keadaan tersebut Pemohon tidak tahan lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon tersebut sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hal. 7 dari 14 hal., Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan asas perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian serta dikaitkan pula dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, dan sejak sekitar bulan Maret 2022 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon menuntut nafkah diatas kemampuan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon juga telah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan Pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 14 hal., Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak sekitar Maret 2022 Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah diatas kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yakni suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 9 dari 14 hal., Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab adanya ketidakhamonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f)*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "*Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya*"

Hal. 10 dari 14 hal., Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam yang tersebut dalam kitab Mada Hurriyatiz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, yaitu:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat menguatkan dalil permohonannya dan telah pula memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) menuntut agar Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b), jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, atau karena kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan

Hal. 11 dari 14 hal., Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas isterinya yang ditalak berupa, nafkah iddah, selama masa iddah kecuali bila istri nusyuz;

Menimbang, bahwa lamanya masa iddah (masa tunggu) berdasarkan pasal 153 ayat (2) huruf (b) apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu yang masih haid ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa terkait masalah mut'ah berdasarkan pasal 149 huruf (a), jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, atau karena kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas isterinya yang ditalak berupa mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut ma'ruf;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka pembayaran kewajiban nafkah iddah tersebut harus dibayarkan sebelum ikrar dilaksanakan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50

Hal. 12 dari 14 hal., Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Termohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dapat dipertimbangkan sebagai berikut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lumajang dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. dan Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.
Hakim Anggota
ttd

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hal. 13 dari 14 hal., Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp450.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal., Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)